

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum seluruh masyarakatnya harus mentaati peraturan hukum itu sendiri. Mentaati dan mematuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia bisa membuat negara Indonesia ini menjadi damai dan tentram. Hukum adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia sehingga masyarakat bisa menjadi tertib.¹

Hukum bersifat memaksa tidak hanya pada masyarakat sipil melainkan berlaku pula pada penguasa, pejabat, aparat pemerintah bahkan berlaku pada aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia tidak mengenal strata dan kasta dan berlaku bagi semuanya dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dapat dijatuhkan sanksi hukum kepadanya.²

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

²Afifah Diva Aramitha Suprayoga, “ Analisis Dampak *Obstruction of Justice* Terhadap Proses Peradilan”, *Jurnal Recidive*, Volume 13 Issue 2, 2024 , hlm.120.

sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.³

Korupsi yang merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kekayaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya.⁴ Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.⁵

Tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata kejahatan luar biasa dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

³Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 67

⁴Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberrantasan Korupsi Melalui Hukum Responif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.70

⁵Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm.143

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁶

Terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).⁷ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma* negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.⁸

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya

⁶ *Ibid*, hlm.13.

⁷ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 76.

⁸ Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, hlm.1.

khusus.⁹ Korupsi sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.¹⁰

Salah satu masalah yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan merintangi atau menghalangi penyidikan memperlihatkan bahwa perilaku pelaku semakin agresif dalam menggagalkan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.¹¹ Pemberantasan korupsi belum bisa berhasil apabila ada orang berusaha mengacaukan proses hukum. Salah satu upaya mengganggu proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi adalah tindakan *osbtruction of justice*.¹²

Osbtruction of justice dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) yang sedang berlangsung, baik dengan cara memberikan kesaksian

⁹Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 2.

¹⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

¹¹Umammi dan R. Hendriana, "Penerapan Pembuktian *Obstruction Of Justice* Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 1 Thn. 2019, hlm.58.

¹² Afifah Diva Aramitha Suprayoga, *Op.Cit*, hlm.121.

palsu, menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, atau melakukan tindakan lainnya yang bertujuan menghalangi kebenaran dalam proses peradilan. Tindakan *osbtruction of justice* tersebut merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan dapat membahayakan keadilan serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan sehingga tindakan *osbtruction of justice* harus diberantas dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Osbtruction of justice dianggap sebagai bentuk kejahatan, karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. *Osbtruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menghalangi peneyelidikan dan penyidikan. Tindakan *osbtruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Osbtruction of justice sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penagekan hukum (*osbtruction of justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindakan *obstruction of justice* dilakukan dengan motif untuk menghindarkan diri dari jerat hukum. Segala tindakan dan perbuatan yang bertujuan untuk menghalangi penegakan hukum, maka tindakan dan perbuatan tersebut telah berimplikasi pada perbuatan pidana yang dapat diterapkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Obstruction of justice diatur dalam Pasal 221 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- (3) Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Secara khusus *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU UU Tipikor. Pasal 21 UU Tipikor secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau

tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Perbuatan atau percobaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum atau *obstruction of justice* apabila memenuhi 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

1. Tindakan menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*).
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceedings*).
3. Pelaku melakukan atau mencoba Tindakan menyimpang yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*). Beberapa peradilan di Amerika justru ditambahkan satu syarat lagi yaitu harus dibuktikan terdakwa memiliki motif untuk melakukan Tindakan yang dilakukan.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengangkat judul tentang **”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Alat Bukti (*Obstruction Of Justice*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pgp)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

¹³ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 221 KUHP tentang *Obstruction of Justice*”, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 13 Oktober 2025.

1. Bagaimana bentuk perbuatan perintang proses penyidikan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perintang (*obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan perintang proses penyidikan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perintang (*osbtruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang pertanggungjawaban pidana perusakan alat bukti (*osbtruction of justice*) dengan tujuan

mencegah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak eksekutif dan legislatif perihal produk hukum yang dilahirkan terkait dengan pertanggungjawaban pidana perusakan alat bukti (*osbtruction of justice*) dengan tujuan mencegah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan pihak yudikatif agar sekiranya dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum harus memberikan efek jera terkait dengan tindak pidana perusakan alat bukti (*osbtruction of justice*) dengan tujuan mencegah penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”.¹⁴ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada

¹⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.80.

metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.¹⁵

Lexy J Moleong mendefinisikan teori sebagai “perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.¹⁶

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

Menyusun suatu penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif, maka diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada dilevel makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Sedangkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm.6

¹⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, hlm.34-35.

Applied Theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Teori hukum bertujuan sebagai pisau analisis didalam penelitian ini sehingga teori yang digunakan adalah :

a. Teori Kebijakan Kriminal

Teori kebijakan kriminal dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab perumusan pertama yaitu bentuk pelaku merintang proses penyidikan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya konteks kebijakan dalam hukum pidana berasal dari terminologi *Policy* (Inggris) dan *Politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).¹⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya,

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 86

kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”¹⁸

Berbicara mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa upaya menanggulangi kejahatan disebut politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Adapun mengenai kebijakan kriminal itu, Sudarto juga mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁹

Politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 126.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 158.

menunjang tujuan (*goal*) "*social welfare*" dan "*social defence*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari suatu Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²¹ Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defenisi *penal policy* dari Marc Ancel yang telah dikemukakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik." Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif

²⁰ *Ibid*, hlm.159.

²¹ *Ibid*.

(*the positive rule*) dalam defenisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”²²

Menurut A. Mulder, “*Strafrechpolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²³ Andi Hamzah menyatakan politik hukum dalam artian yang luas yang diartikan bahwa dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materil, politik hukum *mencakup legislative drafting, legal executing dan legal review.*²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan pidana kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 24.

dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”²⁵.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).²⁶

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materil (substantif).²⁷

b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu pertimbangan hukum hakim

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.28.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 29.

dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-TPk/2024/PN Pgp. Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.³⁰

Sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

²⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 55

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, hlm.5

³⁰ *Ibid*, hlm.7

- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.³¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi³². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)³³.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁴ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12

³² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 123

³³ *Ibid*

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, hlm. 54

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁵

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁶

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.³⁷

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 109.

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 55

³⁷ *Ibid*, hlm. 77

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁸

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁹

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.13.

tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.⁴⁰

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.⁴¹ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.⁴² Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di

⁴⁰Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, hlm.75

⁴¹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, hlm.31

⁴² *Ibid*, hlm.32.

lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴³

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁴⁴

⁴³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.68

⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.156.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁵

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.⁴⁶

⁴⁵Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.69.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.70.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁷

Teori pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus hadiah melalui media sosial, maka kebebasan kehakiman tidak berarti hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim harusmempertanggung jawabkan keputusannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatkan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hakim dalam menjatuhkan suatu keadilan Hakim harus bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban dan perusakan alat bukti terletak pada konsep penghalangan keadilan atau *obstruction of*

⁴⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm.83

justice. Perusakan alat bukti merupakan bentuk nyata dari penghalangan keadilan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Pelaku perusakan alat bukti dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum untuk merintangi proses hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional”.⁴⁸ “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.⁴⁹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian”.⁵⁰

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

⁴⁸Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.31

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 21

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 6

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵¹
2. Pelaku perintang adalah seseorang yang melakukan tindakan menghalangi atau mempersulit jalannya proses hukum, baik itu penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Tindakan ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti menyembunyikan barang bukti, memberikan keterangan palsu, atau mengintimidasi saksi.⁵² Perilaku ini sering disebut juga sebagai "*obstruction of justice*" dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti "penghalang keadilan". Tujuan dari pelaku perintang adalah untuk mengganggu atau menggagalkan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga dapat melindungi diri sendiri atau orang lain dari konsekuensi hukum.⁵³
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁴
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan

⁵¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017, hlm.94.

⁵² Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm. 22.

⁵³ Amelia Mardhatilla. "Tindak Pidana Obstruction of Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap Kejahatan". *Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 339.

⁵⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.109.

pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.⁵⁵

5. Korupsi secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Rohim korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁵⁶

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di situs Web diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Alat Bukti (*Obstruction Of Justice*) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pgp)” belum pernah dilakukan dalam

⁵⁵ Firotin Jamilahm. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 45.

⁵⁶Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018, hlm.2.

pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang perusakan alat bukti (*osbtruction of justice*) tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang perusakan alat bukti (*osbtruction of justice*) yaitu :

1. Tesis Muh Malikul Mulki Nur, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022 dengan judul “Pembuktian Terhadap Perusakan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimanakah upaya pembuktian di persidangan dalam tindak pidana perusakan barang bukti?
 - b. Bagaimana upaya pencegahan pengrusakan barang bukti ?
2. Tesis Arfiani mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023 dengan judul “Problematika Penegakan Hukum *Delik Osbtruction of justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana eksistensi pengaturan *Osbtruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi ?

- b. Bagaimana penegakan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Osbtuction of justice* ?
 - c. Bagaimana kendala yang dihadapi unuk menindak *Osbtuction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi ?
3. Tesis Enggi Elber, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2019 dengan judul “*Osbtuction of justice* Dalam Hal Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Yang Tidak Dilanjutkan Dengan Pengiriman Berkas Perkara Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:
- a. Apakah tindakan penyidik yang tidak mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum tanpa adanya dasar hukum termasuk dalam kualifikasi tindakan menghalangi proses penegakan hukum (*osbtuction of justice*) ?
 - b. Apakah tindakan penyidik tersebut bertentangan dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta adakah sanksi pidananya ?
 - c. Bagaimana idealnya pengaturan mengenai *osbtuction of justice* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di masa mendatang ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.⁵⁷

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah

⁵⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 7

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁸ Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵⁹

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.⁶⁰ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁶¹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

⁵⁸Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Raka Saran. Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 5

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.4

⁶¹ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁶² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hlm. 310

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan tesis ini nantinya akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 157

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini
 - 2) Kamus-Kamus Hukum;
 - 3) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
 - 4) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
 - 5) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dalam penelitian hukum normatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian dan juga menjadi salah satu pendukung dalam melengkapi sebuah penelitian selain itu studi dokumentasi juga menjadikan data penelitian yang diperoleh valid atau tidak valid. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁴

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam Penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁶⁵

⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm.144.

⁶⁵ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

BAB II

BENTUK PERBUATAN PEERINTANGAN PROSES PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".⁶⁶ Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan sosial, *economic, political, cultural, moral, and administrative reform*. Korupsi terjadi di mana-mana, sehingga rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan akan hasil tindak pidana korupsi tersebut.⁶⁷

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.

Menurut beberapa sarjana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang

⁶⁶ Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017, hlm. 2-3

⁶⁷ Mara Junjungan dan, Marlina, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2/Desember 2013, hlm.117.

berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

2. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. M.Mc. Mullan seorang pejabat pemerintah dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.⁶⁸

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh

Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.⁶⁹

⁶⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.9

⁶⁹ Chaeruddin, *Op.Cit*, hlm. 2-3

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁷⁰

Berdasarkan segi aktif dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut yaitu :

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷¹

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

⁷⁰Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm. 2

⁷¹ *Ibid*, hlm.14.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁷²

3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁷³

7. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm.15.

⁷³Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta , 2017, hlm.59

⁷⁴ *Ibid*, hlm.60.

8. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.⁷⁵
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)⁷⁶
10. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.⁷⁷
11. Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).⁷⁸

⁷⁵ *Ibid*, hlm.61.

⁷⁶ Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.20.

⁷⁷Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm.92.

⁷⁸ *Ibid*, hlm.93.

12. Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.⁷⁹

13. Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

14. Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut.⁸⁰

⁷⁹ Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.22.

⁸⁰Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, hlm.43.

15. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (e)).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (1))
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf (g)).
- d. Pada waktu menjalankan tugas oleh menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau.
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atau persewaan yang pada

saat dilakukan perbuatan, untuk keseluruhannya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (i).

16. Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bersifat passif berupa :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁸¹

⁸¹ *Ibid*, hlm.96.

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁸²

5. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁸³

⁸² Darwan Prins, *Op.Cit*, hlm.27.

⁸³ *Ibid*, hlm.28.

6. Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.⁸⁴

7. Pasal 12 huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Advokat yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁸⁵

8. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

⁸⁴Pindo Kartikani, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017, hlm.66.

⁸⁵Hermien Hadiati Koewadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.119.

⁸⁶*Ibid*, hlm.120.

Tindak pidana korupsi diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan tipologi, antara lain sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara terdapat dalam Pasal 2 yang mengatur terkait melawan hukumnya suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara, Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan guna menguntungkan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Suap menyuap memuat 5 Pasal yang mengatur larangan tindak pidana korupsi, diantaranya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b mengenai menyuap pegawai negeri, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b mengenai pegawai negeri yang menerima suap, Pasal 11 menitik beratkan tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan korupsi dalam melakukan suap terhadap hakim, Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai suap menyuap advokat, Pasal 6 ayat (2) mengenai hakim dan advokat yang menerima suap, Pasal 12 huruf c menitik beratkan pada hakim yang menerima suap dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkaranya, Pasal 12 huruf d menitik beratkan pada advokat yang menerima suap berkaitan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berkaitan dengan perkara yang diadili di pengadilan.⁸⁷

⁸⁷Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.61.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁸⁸

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.⁸⁹

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm.42

⁸⁹Herman Matondang, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012, hlm.87.

2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.⁹⁰

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.⁹¹

Terkait dengan permasalahan pembuktian kerugian negara maka mencakup siapa yang berwenang untuk menerbitkan laporan mengenai kerugian negara tersebut. Sebelum adanya Putusan MkNo. 31/PUU-X/2012, perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor negara. Permasalahannya tidak ada standart mengenai bentuk audit dan bagaimana perhitungan kerugian negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi.⁹²

Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁹⁰ *Ibid*, hlm..88.

⁹¹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014, hlm.59.

⁹²Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.60.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Kedua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum.⁹³ Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dan kewenangan itu disalahgunakan.

Menurut Shinta Agustina bahwa tidak ada yang salah dalam perumusan normanya, kecuali ada masalah ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana penjara

⁹³ Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm.2.

maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidananya maksimum 20 tahun dan minimumnya hanya 1 tahun. Lebih lanjut Shinta Agustina menyebutkan bahwa seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
2. Melawan hukum;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan

⁹⁴ *Ibid.*

apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara dan merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.

Sementara pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki tiga unsur yaitu :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dari rumusan deliknya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Adanya unsur menyalahgunakan kewenangan yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat

publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*).

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang

tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁹⁵

B. *Obstruction of justice* Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 213 KUHP tidak secara khusus mengatur tentang *obstruction of justice* (penghalangan keadilan). Namun, tindakan yang termasuk dalam kategori *obstruction of justice*, seperti menghalangi proses hukum, dapat dijerat dengan pasal-pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 221, 231, dan 233, serta pasal-pasal dalam hukum pidana khusus seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 221 KUHP mengatur tentang perintangan atau penggagalan penangkapan atau penahanan, yang bisa menjadi salah satu bentuk *obstruction of justice*. Pasal 231 dan 233 KUHP mengatur tentang perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti, seperti menyembunyikan atau merusak, yang juga termasuk dalam kategori *obstruction of justice*.

Berbagai tindakan dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, seperti:

1. Membantu tersangka atau pelaku tindak pidana untuk menghindari proses hukum (misalnya, menyembunyikan atau memberikan informasi yang salah).
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Menyuiap saksi atau mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu.
4. Menghalang-halangi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁹⁶

⁹⁵ Tama S. Langkun, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm.50.

⁹⁶ Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm.12.

Pengaturan *obstruction of justice* penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Osbtuction of justice diatur dalam Pasal 221 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:
2. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
3. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang- undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Berdasarkan Pasal 221 ayat (2) ke-2 KUHP di atas, berikut adalah unsur-unsur pasal tersebut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan;
4. Perbuatan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian,

atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Sedangkan unsur Pasal 221 ayat (3) ke-3 KUHP adalah:

1. Barang siapa;
2. Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman/kepolisian/oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Obstruction of justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang KUHP diatur dalam Pasal 282 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp25 juta setiap orang yang:
 - a. menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

- tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda kategori IV, yaitu Rp200 juta;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Perbuatan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Tindakan *obstruction of justice* atau diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk menghalangi proses hukum atau tindak pidana menghalangi proses hukum. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai:

*“Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staande handeling vaneen toerekeningsvatbaar person”.*⁹⁷

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dihukum
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan.
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).⁹⁸

Apabila dirumuskan berdasarkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif yaitu :
 - a. Setiap orang
 - b. Dengan sengaja
2. Unsur objektif yaitu :
 - a. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
 - b. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

⁹⁷ Moeljatno. *Op.Cit*, hlm.62.

⁹⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.21.

Unsur subjektif yang dimaksud dengan dalam hal ini merupakan unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku yaitu berupa:

1. *Toerekeningsvatbaarheid* atau pertanggung jawaban pidana dari si pelaku;
2. *Schuld*, atau kesalahan yang ada pada diri si pelaku.⁹⁹

Pertanggung jawaban pidana dari pelaku disini dimaksudkan adalah pelaku sebagai subjek hukum baik orang perorangan, ataupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, tanpa adanya alasan dari si pelaku sehingga tidak dapat dikenai pidana. Permasalahan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang mana dinyatakan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak pernah diatur secara khusus berdasarkan kualifikasi tertentu atau selalu dinyatakan dengan perumusan barangsiapa atau dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan setiap orang sehingga dapat diartikan siapa saja, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum, bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan diluar itu haruslah dikeluarkan dari ketentuan mengenai undang-undang korupsi tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.26.

¹⁰⁰ Elwi Danil, *Korupsi : Op.Cit*, hlm.105-106.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebenarnya subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semestinya adalah pelaku itu sendiri yang pada saat melakukan perbuatan sedang dikenai atau dilaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang terhadapnya ataupun pelaku lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam ketentuan ini pelaku sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang sedang menjalani proses hukum ataupun orang lain yang berkepentingan dalam proses hukum yang dilaksanakan, hal tersebut dimaksudkan agar ketentuan ini dapat menjangkau semua pihak-pihak dalam upaya menjaga agar terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan subjek hukum dalam delik *obstruction of justice*, yakni apakah seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap permasalahan tersebut kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentuan yakni setiap orang tidak

dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertentu, namun dalam penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip bahwa seorang tersangka atau calon tersangka dilarang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang pada akhirnya justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebut dikenal dengan *self incrimination*.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas”, berdasarkan “kehendak” dan kesadaran nuraninya, sehingga jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadapan penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun.¹⁰²

Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga seorang tersangka tidaklah diharuskan untuk mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminya, oleh karena hak tersangka untuk memberikan keterangan yang bebas sesuai dengan kehendak. Berdasar pada hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori kriminalisasi diri atau *self incrimination* tentu saja seorang tersangka dalam memberikan keterangan adalah keterangan yang tidak membuat dirinya dapat dipidana, sehingga hak untuk ingkar atau mungkir adalah dibenarkan sesuai ketentuan tersebut. Dalam hal dilakukannya perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum, apabila diartikan bahwa hak ingkar tadi merupakan kebohongan untuk menutupi

¹⁰¹ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.56.

¹⁰² M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.332.

perbuatannya, maka tidaklah tepat apabila perbuatan tersangka tersebut dianggap sebagai *obstruction of justice*.

Schuld atau kesalahan disini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja sebagaimana dalam unsur subjektif kedua unsur pasal tersebut, yakni sengaja sebagai maksud atau tujuan yang mana apabila mengacu pada adanya teori perkiraan kehendak (*voorstelling theory*), maka seorang dianggap sengaja atau memiliki kehendak apabila dia dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat itu pasti terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannya. Dalam konteks perbuatan *obstruction of justice* dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tidaklah perlu dibuktikan apakah seseorang berkehendak agar proses hukum baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang menjadi tercegah, terintangi atau terganggu dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, namun cukuplah bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan si pelaku mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum yang sedang dilaksanakan¹⁰³

Selanjutnya berkaitan dengan unsur objektif, atau hal-hal yang ada diluar diri si petindak dapat berupa :

1. Perbuatan;
2. Akibat;

¹⁰³ Shinta Agustina, *Op Cit*, hlm.113-114.

3. Masalah (*omstandigheden*).¹⁰⁴

Perbuatan dalam hal ini adalah unsur perbuatan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Dalam prakteknya, perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan mengenai perbuatan-perbuatan konkrit yang dilakukan sehingga dalam perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana. Dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi tidak mengenal adanya percobaan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan dalam pasal tersebut hanya dinyatakan : “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya”. Apabila mengacu pada ketentuan tersebut sehingga terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih dapat diterapkan ketentuan mengenai percobaan tersebut.

Sebelum dilakukannya suatu perbuatan pastilah didahului dengan perbuatan permulaan ataupun perbuatan persiapan yang ada, sehingga dapat terlaksana suatu perbuatan, atau dalam hal ini adalah perbuatan

¹⁰⁴ *Ibid.*

mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Elwi Danil dalam pendapatnya mengenai percobaan tindak pidana korupsi memberikan penjelasan bahwa dalam suatu delik formil, seseorang dapat disangkakan telah melakukan percobaan tindak pidana korupsi bilamana orang tersebut telah memulai melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka telah ada suatu permulaan tindakan pelaksanaan (*van uitvoeringshandeling*), sehingga setelah adanya perbuatan permulaan tindakan pelaksanaan tersebut maka seorang pelaku tindak pidana sudah dapat dikenai pidana.¹⁰⁵

Perbuatan dalam perumusannya sebagai suatu perbuatan/ tindak pidana (*strafbaar feit*) haruslah memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalaten*” (mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan haruslah memuat unsur-unsur perbuatan yang ada dalam suatu tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Simons mengenai *strafbaar feit*. Perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan yang dimaksudkan sebagai perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun

¹⁰⁵ Elwi Danil. *Op.Cit*, hlm.127

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.128.

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara nyata telah dilarang dan diancam dengan pidana. Terhadap perbuatan atau tindakan manusia tersebut dilihat dari adanya akibat aktif, tindakan tersebut dapat merupakan:

1. *Een bewuste handeling* (tindakan dengan kesadaran);
2. *Een gewilde handeling* (tindakan disertai dengan kemauan).¹⁰⁷

Apabila perbuatan dilakukan dilakukan secara tidak sadar maka bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya perbuatan tersebut haruslah dilakukan setelah adanya suatu perintah tertentu dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang, sebagai unsur keadaan yang ada dalam ketentuan tersebut, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah mengetahui bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung adalah ada hubungannya dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan atau memiliki motif untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal di atas kriteriakriteria perbuatan merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi adalah:

¹⁰⁷ *Ibid.*

1. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
2. Merintangi dapat defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Perbuatan pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan;
3. Perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.¹⁰⁸

Berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *osbtruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya perbuatan *osbtruction of justice*, ditujukan agar suatu proses

¹⁰⁸ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011", *Lex Crimen* Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015, hlm.138.

hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Pelaku mengetahui bahwa pejabat yang melaksanakan proses tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, ataupun mungkin apabila pelaku tidak mengetahui dengan benar mengenai pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya permintaan atau perintah tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 yang menyatakan:

“Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambtenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert” yang artinya kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya.”¹⁰⁹

Adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice* berdasarkan yurisprudensi

¹⁰⁹ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafiika, Jakarta, 2016, hlm.647.

maka diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Shinta Agustina menyatakan sebagai berikut *“For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statute does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice merely require an “endeavor” to obstruct of justice”*

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kirannya bahwa dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.¹¹⁰

C. Penghalangan Akses dan Pengumpulan Bukti Sebagai Bentuk dari *Obstruction of justice* yang menghalangi Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹¹¹

Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berpekara ditentukan dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan

¹¹⁰ Shinta Agustina, *Op.Cit*, hlm.31.

¹¹¹Afitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017 hm.45

kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum “*bewijs*” artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.¹¹²

Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Defenisi alat bukti dan pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita bahwa alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹¹³

Darwan Prinst mengatakan bahwa “alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.¹¹⁴

Bambang Waluyo Kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah “suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan”.¹¹⁵

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa “bukti

¹¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.49

¹¹³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2019, hlm.11

¹¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2018, hlm.135

¹¹⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), doumenter (dokumen yang sah yang secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen)".¹¹⁶

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut Agus Takariawan sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - a. Memberi (mempelihatkan) bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d. Menyakinkan, menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.¹¹⁷

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti menurut R. Subekti yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkahan, sumpah dan lain-lain.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk

¹¹⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 15

¹¹⁷ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 65

¹¹⁸ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Prandya Paramitha, Jakarta, 2014, hlm. 21

memperkuat dakwaan dan tuntutan maupun guna menolak dakwaan dan tuntutan. Jenis- jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.¹¹⁹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹²⁰

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada

¹¹⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹²⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm..56

Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹²¹

Lily Mulyadi, beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*matirievele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktis suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapat kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.¹²² dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi

¹²¹Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 28

¹²² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 169

hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.¹²³

Tindakan *obstruction of justice* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus.

Secara formil *obstruction of justice* merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya

¹²³ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Themis Books, Jakarta, 2015, hlm.7.

dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan.

Delik *obstruction of justice* merupakan hal yang serius dan hanya bisa diakui bila seseorang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu putusan pidana. Tindakan *Obstruction of justice* sering melibatkan upaya untuk menghalangi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk proses penyidikan. Ini bisa mencakup penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen penting, penghancuran atau pengubahan bukti-bukti, atau tindakan lain yang menghambat proses pengumpulan bukti secara sah.¹²⁴

Menghalangi penyidikan dalam korupsi melalui perusakan alat bukti (*obstruction of justice*) bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak bukti-bukti penting yang relevan dengan kasus korupsi. Tindakan ini bertujuan untuk menghambat atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.¹²⁵

Tindakan *obstruction of justice* dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah,

¹²⁴E. Nurillah, AASL. Dewi, IM Widyantara, "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm.96.

¹²⁵ *Ibid*, hm.97.

merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara.

Bentuk-bentuk perintang penyidikan yaitu sebagai berikut :

1. Menghilangkan alat bukti.
Ini termasuk tindakan menyembunyikan, membuang, atau menghilangkan barang-barang yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus korupsi, seperti surat-surat, dokumen, rekaman, atau barang bukti fisik lainnya.
2. Memalsukan alat bukti.
Mempermak, mengedit, atau memalsukan bukti-bukti yang ada untuk menyesatkan penyidik atau pengadilan. Contohnya adalah memalsukan dokumen, laporan keuangan, atau bukti transaksi.
3. Merusak alat bukti.
Merusak atau merusak alat bukti secara fisik sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai bukti yang sah. Contohnya adalah merusak perangkat elektronik yang menyimpan data, membakar dokumen, atau merusak barang bukti yang terkait dengan kasus.
4. Menghambat penyelidikan
Menyebarkan informasi yang menyesatkan, mengganggu proses penyelidikan, atau bahkan mengancam saksi-saksi atau pihak yang terkait dengan kasus korupsi.
5. Menekan Saksi:
Memengaruhi atau memaksakan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau untuk tidak memberikan keterangan sama sekali.
6. Pemberian Bantuan kepada Pelaku
Membantu pelaku korupsi untuk melarikan diri, menyembunyikan aset, atau menghindari dari pemeriksaan hukum.¹²⁶

Obstruction of justice dapat menyebabkan penundaan, penghambatan, atau kegagalan proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, tindakan ini dapat merusak kredibilitas sistem peradilan

¹²⁶ *Ibid*, hm.98.

dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk *Obstruction of justice* adalah manipulasi proses hukum adalah taktik yang sering digunakan oleh pelaku *Obstruction of justice* untuk mengganggu jalannya sistem peradilan. Dalam konteks ini, manipulasi merujuk pada upaya yang disengaja dan tidak sah untuk memanipulasi langkah-langkah hukum, prosedur pengadilan, atau keputusan hakim demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Taktik manipulasi ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengajuan gugatan palsu hingga upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan.¹²⁷

Bentuk manipulasi proses hukum yang sering terjadi adalah pengajuan gugatan palsu. Gugatan palsu ini bisa berupa tuntutan yang dibuat dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain, atau bahkan untuk memperlambat proses hukum secara sengaja. Pengajuan gugatan palsu seperti ini tidak hanya membuang waktu dan sumber daya hukum yang berharga, tetapi juga dapat merugikan pihak yang menjadi sasaran tuduhan palsu tersebut. Selain itu, gugatan palsu juga dapat mengganggu ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

¹²⁷ DIP.Perdana dan W. Prawesthi, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No.24 (2023), hlm. 247..

Manipulasi proses hukum juga dapat terjadi melalui upaya untuk memperlambat proses hukum dengan cara-cara yang tidak sah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam permintaan tangguhan, melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses pengadilan, atau bahkan dengan menghalang-halangi proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Dampak dari manipulasi semacam ini tidak hanya terbatas pada memperlambatan proses hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pelaku *Obstruction of justice* juga sering mencoba untuk mempengaruhi keputusan hakim melalui tekanan atau penyuapan. Upaya untuk mempengaruhi keputusan hakim ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan suap kepada hakim hingga melakukan ancaman atau intimidasi terhadap mereka. Taktik semacam ini tidak hanya melanggar etika dan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Keberhasilan manipulasi proses hukum semacam ini dapat mengarah pada terjadinya ketidakadilan dalam putusan pengadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.¹²⁸

Mengatasi gagalnya atau setidaknya menghambat komitmen pemberantasan korupsi, maka korupsi yang dijadikan perkara yang disebut *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Maka kebijakan *criminal (criminal policy)* dalam pemberantasan korupsi UU Nomor 31

¹²⁸ Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Op.Cit.*, hlm.10..

tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan KUHP .

Diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku manipulasi proses hukum. Ini mencakup penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap kasus-kasus manipulasi, serta pemberian sanksi yang tegas dan sesuai dengan hukum bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi-sanksi tersebut harus mencakup tidak hanya hukuman pidana, tetapi juga sanksi-sanksi administratif dan disiplin bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan manipulasi proses hukum.

Selain itu, perlu juga ditingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait dalam penanganan kasus manipulasi proses hukum. Hal ini mencakup kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta kerjasama dengan pihak swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus manipulasi proses hukum.¹²⁹

Dengan langkah-langkah yang tegas dan koordinatif ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak. Ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem peradilan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum secara keseluruhan. Sehingga, manipulasi

¹²⁹ *Ibid*, hlm.12.

proses hukum dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali, dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien.¹³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaku yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara, termasuk proses perintang (*obstruction of justice*). Perbuatan ini bertujuan untuk mengaburkan fakta, menghambat penyidikan, dan menghindari tuntutan hukum. Dalam kebijakan criminal, UU tindak pidana korupsi diancam hukuman berat.

Bentuk perbuatan perintang proses penyidikan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan teori kebijakan kriminal, maka perintang proses penyidikan (*obstruction of justice*) dalam tindak pidana korupsi, dalam konteks kebijakan kriminal, dilihat sebagai bentuk kejahatan yang menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Teori kebijakan kriminal, yang berfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, menempatkan *obstruction of justice* sebagai salah satu target utama dalam kebijakan pemberantasan korupsi.

Kebijakan kriminal bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menanggulangi akibatnya. *Obstruction of justice*, sebagai bagian dari kejahatan korupsi, menjadi fokus perhatian karena menghalangi proses penegakan hukum yang seharusnya memberantas korupsi.

¹³⁰ Yusuf Saputra, "Penanganan Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi. *Journal of Global and Multidisciplinary*, Vol. 2 No. 2 (2023), hlm.1093.

Kebijakan kriminal diwujudkan melalui perundang-undangan. Di Indonesia, *obstruction of justice* diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini memberikan sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi proses hukum. Kebijakan kriminal yang baik harus menjamin efektivitas penegakan hukum. *Obstruction of justice*, jika dibiarkan, dapat merusak efektivitas tersebut. Oleh karena itu, kebijakan kriminal perlu menekankan pada pemberantasan *obstruction of justice* untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan kriminal juga mencakup upaya penyadaran publik. Masyarakat perlu memahami bahwa *obstruction of justice* adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum. Kebijakan kriminal yang komprehensif, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan penyadaran publik, diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan bahwa *obstruction of justice* tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi.